



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nuri No.34 Rt.01 Rw.04 Kel.Tugu Kecil
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2016 sampai dengan 9 September 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
5. Prabumulih sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
8. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Prabumulih tertanggal 24 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Januari 2017 Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 17 Januari 2017 Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ">....." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan **Kesatu**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (.....) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida (.....) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
.....
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan melalui Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm



pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROCHI GARADO ANIGA BIN ZULHIFANI :**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Jalan Jend.Sudirman Lr.Sani motor dekat WC Umum Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba Jend.Sudirman Lr.Sani motor tersebut ;
- Bahwa, Selanjutnya saksi saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra berkumpul untuk melakukan tindakan sehubungan dengan informasi tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari yang sama saksi dan anggota polisi yang lain pergi menuju Lr.sani motor tersebut kemudian tak lama kemudian

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari lorong sani motor tersebut dan selanjutnya langsung kami cegat dan Terdakwa tlihat begitu ketakutan;

- Bahwa, Setelah Terdakwa kami tangkap dan kami amankan, selanjutnya kami dilakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa, Dari penggeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari dengan membeli langsung kepada saksi SARNUBI BIN HARSIN dan untuk selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut seharga RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk meyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Yang meminta untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut,terdakwa sendiri;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi NOPIYANTO BIN KASMIN :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH;

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Jalan Jend.Sudirman Lr.Sani motor dekat WC Umum Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkotika jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika Jend.Sudirman Lr.Sani motor tersebut ;
- Bahwa, Selanjutnya saksi saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra berkumpul untuk melakukan tindakan sehubungan dengan informasi tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari yang sama saksi dan anggota polisi yang lain pergi menuju Lr.sani motor tersebut kemudian tak lama kemudian datanglah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari lorong sani motor tersebut da selanjutnya langsung kami cegat dan Terdakwa tlihat begitu ketakutan;
- Bahwa, Setelah Terdakwa kami tangkap dan kami amankan, selanjutnya kami dilakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa, Dari penggeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari dengan membeli langsung kepada saksi SARNUBI BIN HARSIN dan untuk selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut seharga RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk meyimpan dan memilki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Yang meminta untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut,terdakwa sendiri;

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

3. Saksi **NOPRIANSYAH bin ARUDIN** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Jalan Jend.Sudirman Lr.Sani motor dekat WC Umum Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba Jend.Sudirman Lr.Sani motor tersebut ;
- Bahwa, Selanjutnya saksi saksi Nopriyansyah dan saksi Bobby Candra berkumpul untuk melakukan tindakan sehubungan dengan informasi tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari yang sama saksi dan anggota polisi yang lain pergi menuju Lr.sani motor tersebut kemudian tak lama kemudian datangnya terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari lorong sani motor tersebut da selanjutnya langsung kami cegat dan Terdakwa tlihat begitu ketakutan;
- Bahwa, Setelah Terdakwa kami tangkap dan kami amankan, selanjutnya kami dilakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa, Dari penggeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang didalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari dengan membeli langsung kepada saksi SARNUBI BIN HARSIN dan untuk selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut seharga RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya kami juga melakukan penangkapan dengan saksi SARNUBI BIN HARSIN berdasarkan keterangan setelah Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk meyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Yang meminta untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut,terdakwa sendiri;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah, dan saksi Bobby Candra yang merupakan anggota POLRI karena menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Jalan Jend.Sudirman Lr.Sani motor dekat WC Umum Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar jam 14.15 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, terdakwa hendak menemui saksi SARNUBI didedakt wc umum di Lr.sani motor untuk membeli shabu ;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi SARNUBI yang selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan memberikan uang kepada saksi SARNUBI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Shabu tersebut terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa keluar dari lorong tersebut dan ternyata diluar sudah menunggu polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh menemui saksi SARNUBI didalam lorong tadi dan selanjutnya saksi SARNUBI juga ditangkap dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja 1 ½ (satu setengah linting) yang dibuang saksi SARNUBI dilantai ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa, Cara terdakwa memakai shabu terse but adalah terdakwa letakkan shau di pyrek kaca lalu dibakar dan selanjutnya asap nya terdakwa hisap dengan bong melalui pipet;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu supaya percaya diri dan supaya badan fit terus ;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali beli Shabu dengan saksi SARNUBI ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkotika;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi, memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Nopiyanto, saksi Nopriansyah, dan saksi Bobby Candra yang merupakan anggota POLRI karena menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di Jalan Jend.Sudirman Lr.Sani motor dekat WC Umum Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar jam 14.15 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, terdakwa hendak menemui saksi SARNUBI didedakt wc umum di Lr.sani motor untuk membeli shabu ;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi SARNUBI yang selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan meberikan uang kepada saksi SARNUBI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Shabu tersebut terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa keluar dari lorong tersebut dan ternyata diluar sudah menunggu polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh menemui saksi SARNUBI didalam lorong tadi dan selanjutnya saksi SARNUBI juga ditangkap dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja 1 ½ (satu setengah linting) yang dibuang saksi SARNUBI dilantai ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa, Cara terdakwa memakai shabu tersebut adalah terdakwa letakkan shabu di pyrek kaca lalu dibakar dan selanjutnya asapnya terdakwa hisap dengan bong melalui pipet;

Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memakai shabu supaya percaya diri dan supaya badan fit terus ;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali beli Shabu dengan saksi SARNUBI ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkoba;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,048 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA :

- **Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua dan alternative ketiga, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"setiap orang"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar jam 14.15 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, terdakwa hendak menemui saksi SARNUBI didedakt wc umum di Ir.sani motor untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SARNUBI yang selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi SARNUBI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Shabu tersebut terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa, Selanjutnya terdakwa keluar dari lorong tersebut dan ternyata diluar sudah menunggu polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh menemui saksi SARNUBI didalam lorong tadi dan selanjutnya saksi SARNUBI juga ditangkap dengan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja 1 ½ (satu setengah linting) yang dibuang saksi SARNUBI dilantai ;

Menimbang, telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2548/NNF/2016 Tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amr putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AFRI WILYONO BIN HARUNSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL ATAU MENJUAL ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL. I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama ... (...) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,048 gram (sisir barang bukti hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **SENIN** tanggal 06 Maret 2017, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan **SAID HUSEIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **DENDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** masing-masing

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 17 Januari 2017, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 09 Maret 2017** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVA ERLIZA, SH** Panitera Pengganti dan **EEF RAJAGUKGUK, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

Ttd

DENDY FIRDIANSYAH, SH

Ttd

SAID HUSEIN, SH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

EVA ERLIZA, SH

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm